



PUTUSAN

Nomor: 37 /Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUAKBAR Alias AKBAR Bin ABDUL JALIL
Tempat lahir : Majene
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / Tahun 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Tua Desa Bambaloka Kec Baras
Kab Mamuju Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2010 s/d tanggal 14 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d tanggal 23 Februari 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Februari 2011 s/d tanggal 05 Maret 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 Maret 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 februari 2011 No. 37 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 08 Februari 2011 No. 37 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUAKBAR ALIAS AKBAR BIN ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JUAKBAR ALIAS AKBAR BIN ABDUL JALIL dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa JUAKBAR ALIAS AKBAR BIN ABDUL JALIL berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa JUAKBAR ALIAS AKBAR BIN ABDUL JALIL tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, panjang 45 cm gagangnya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal No. Reg Pkr . PDM-22/MJU/Ep. 2/ 01/ 2011 terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Juakbar Alias Akbar Bin Abdul Jalil pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2010 bertempat di Kompleks Pasar Tua desa bambaloka Kec Baras Kab Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Arjun Alias Aljun Bin Boya , yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 20.00 wita saksi korban ke pesta pernikahan bersama istri saksi korban setelah mengantar isterisaksi korban ke pesta perkawinan, terdakwa tetap tinggal menonton elektan diesta perkawinan, sekitar pukul 23.00 Wita saksi korban melihat ada keributan dan melihat banyak orang sekitar berhamburan;

Bahwa selanjutnya dalam pesta perkawinan saksi korban melihat terdakwa membawa sebilah parang dan langsung memarangi saksi korban dan mengenai belakang saksi korban kemudian terdakwa kembali memarangi saksi korban yang kedua dan mengenai belakang dan tembus baju dan terdakwa juga memarangi saksi korban dan mengenai bahu kanan yang mengakibatkan luka robek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arjun alias aljun Bin Boya mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Mamuju Utara No. Ver/562/XII/2010/RS Bhay tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr Nelli Rumintang Nip:19770803200 8122001 selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Anamnesse ; Os mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 23.30 Wita di dusun nunu Desa Sarudu Mamuju Utara, Os dibacok dengan samurai panjang pada bagian bahu kanan hingga daging terkelupas dan terlihat tulang, Os mengalami perawatan pertama di Puskesmas 5 jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeriksaan fisik :

- Keadaan umum : composmetis
- Tekanan darah : 130/80 mmHg
- Nadi : 84 x / menit
- Pernapasan : 24 x / menit
- Suhu : .

c. Status lokalis :

- bahu kanan : luka robek sendi bahu kanan telah dijahit ukuran panjang 10 cm pendarahan aktif;

Kesimpulan : luka tersebut di atas akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi masing- masing dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut yaitu:

1. ARJUN Alias ALJUN Bin BOYA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Mamuju Utara, terdakwa telah memarangi korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi keributan pada acara pesta perkawinan, tiba- tiba dari arah belakang terdakwa langsung memarangi korban;
- Bahwa korban diparangi oleh terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa pada pamarangan untuk yang pertama kali, korban belum terluka akan tetapi kemudian korban terluka setelah pamarangan yang kedua kalinya,
- Bahwa akibat di parangi terdakwa tersebut, korban menderita luka pada bagian bahu kanannya;
- Bahwa korban terganggu dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya selama beberapa hari;

2. SAHARUDDIN Bin KUDAMA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kec



Sarudu Kab Mamuju Utara, terdakwa telah memarangi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memarangi korban;
- Bahwa setelah diparangi oleh terdakwa, korban langsung di bawa ke Puskesmas Sarudu, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu;
- Bahwa bahu kanan korban terluka akibat pemarkan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

3. A.R SUKARDI Bin BAHARUDDIN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Mamuju Utara, terdakwa telah memarangi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memarangi korban;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemarkan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena diberitahu oleh bapak Kepala Dusun Jono ;
- Bahwa parang yang dipakai oleh terdakwa memarangi korban adalah parang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila parang miliknya tersebut yang dipinjam oleh terdakwa akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Mamuju Utara, terdakwa telah memarangi korban;
- Bahwa terdakwa memarangi korban sebanyak satu kali yang mengenai pada bahu sebelah kanan korban;
- Bahwa sewaktu terdakwa menonton pertunjukan elekton kemudian terjadi keributan, tiba-tiba ada orang yang mencekik terdakwa lalu menanyakan “kamu suku apa” yang dijawab oleh terdakwa “suku Mandar”, kemudian orang tersebut melepaskan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat keributan tersebut dan menuju ke warung Jaka Tingkir untuk meminjam parang;
- Bahwa setelah memperoleh parang, terdakwa lalu menuju ke tempat kejadian dan melihat teman korban yang bernama Putra sedang dikeroyok oleh orang;
- Bahwa karena melihat teman korban sedang dikeroyok, terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengena pada bahu kanan korban sehingga korban menderita luka;
- Bahwa setelah memarangi korban, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah terdakwa di Desa Bambaloka Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa memarangi korban, saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras (ballo);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang, panjang 45 cm gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Mamuju Utara, terdakwa telah memarangi korban;
- Bahwa terdakwa memarangi korban dan mengena pada bahu kanan korban;
- Bahwa terdakwa memarangi korban karena melihat teman terdakwa sedang dikeroyok;
- Bahwa akibat diparangi oleh terdakwa, bahu kanan korban mengalami luka;
- Bahwa parang yang dipergunakan oleh terdakwa memarangi korban adalah parang yang dipinjamnya dari A.R Sukardi Bin Baharuddin;
- Bahwa pada saat terdakwa memarangi korban, saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras (ballo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Arjun Alias Aljun Bin Boya dan keterangan saksi A.R Sukardi Bin Baharuddi serta pengakuan Terdakwa sendiri, masing masing menerangkan bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aljun Alias Aljun Bin Boya menyatakan bahwa ketika terjadi keributan di tempat pertunjukan Elektone dalam acara pesta pernikahan, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mengayunkan parangnya ke arah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai pada bahu kanan terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memarangi korban karena melihat seorang temannya yang bernama Putra sedang dikeroyok, pemarkaran tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bahu kanannya sebagaimana yang tersebut dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Mamuju Utara No. Ver/562/XII/2010/RS Bhay tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr Nelli Rumintang Nip:19770803200 8122001 selaku dokter pemeriksa, dengan demikian dengan berbapatokan dari fakta tersebut, bahwa luka yang dialami oleh korban karena telah diparangi oleh terdakwa dengan sengaja, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 aya (1) KUHP ,Undang- undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Juakbar Alias Akbar Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang, panjang 45 cm gagangnya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAH, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S. H masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh HARIANI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YUSRIANA, S. H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M
SILALAH, S.H

RICHARD

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

H A R I A N I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)